

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 4

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 1994

TENTANG

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang terselenggaranya tertib lalu lintas dengan meningkatnya pemakaian jasa jalan dan jumlah kendaraan bermotor, maka perlu diadakan penertiban terhadap para pemakai jasa jalan termasuk pengguna bagian-bagian jalan yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
- b. bahwa untuk maksud kegiatan pada huruf a tersebut diatas perlu dilakukan pengawasan terhadap pelanggaran fasilitas perlengkapan jalan yang pemindahan dilaksanakan dengan menggunakan mobil Derek;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1980, Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rwpublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3480);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1985 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42, Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990
Nomor 95 Tahun 1990
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1990 tentang Marka Jalan;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.31/SK.2904-ORTALA/91 tentang Pedoman bagi Daerah Tingkat II tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1993 tentang Bongkar Muat Barang;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

- d. Dinas adalah Dinas yang menangani Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Mobil Derek adalah mobil yang dipergunakan dan diperlengkapi peralatan untuk menderek;
- g. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan motor yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan;
- h. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan yang dipergunakan bagi Lalu Lintas;
- i. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

B A B II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek adalah setiap kendaraan bermotor yang ditempatkan /diparkir di jalan, kecuali telah diatur untuk itu;
- (2) Subjek adalah para pengemudi/penanggung jawab dan/atau pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

B A B III

TATA CARA

Pasal 3

Terhadap kendaraan bermotor yang secara sengaja dan/atau karena kelalaian pemegang/pengemudi/penanggung jawab/pemilikinya, mengakibatkan salah parkir, melanggar penggunaan manfaat jalan dan/atau mengalami kecelakaan serta mengganggu kelancaran lalu lintas, dilakukan pemindahan kendaraan bermotor tersebut ketempat penampungan dengan menggunakan mobil Derek.

Pasal 4

Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan dalam hal:

- a. berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang/salah parkir;
- b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis/mogok di jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas;
- c. melanggar penggunaan manfaat jalan;
- d. mengalami kecelakaan lalu lintas;
- e. kendaraan bermotor yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;

- f. mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
- g. kendaraan yang diparkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka 2 x 24 jam.

Pasal 5

Dalam melakukan pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan Daerah ini petugas harus :

- a. menggunakan mobil derek;
- b. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
- c. memberitahukan kepada pengemudi/penanggung jawab atau pemilik kendaraan bermotor;
- d. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pemindahan kendaraan bermotor, Dinas dapat mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi Fungsional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang diderek dan disimpan ditempat penempungan, selambat-lambatnya 3 x 24 jam harus sudah diambil oleh pengemudi/penanggung jawab atau pemiliknya;
- (2) Bagi kendaraan bermotor yang dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan ayat (1) Pasal ini tidak diambil oleh pemegang/penanggung jawab atau pemiliknya, Dinas akan menyerahkan kendaraan tersebut kepada Kepolisian RI.

B A B IV

P E R I N Z I N A N

Pasal 8

- (1) Setiap orang, badan hukum, lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan dengan menggunakan mobil derek harus memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota/Kepala Daerah satu Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan;
- (4) Untuk memiliki izin dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya.

B A B V

B I A Y A

Pasal 9

Terhadap pengemudi/pemegang/penanggung jawab/dan atau pemilik kendaraan bermotor yang terkena penderekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya penderekan dan penampungan.

Pasal 10

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Besarnya biaya ditetapkan berdasarkan klasifikasi daya angkut dan berat kendaraan serta jarak sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dengan Gross Vehicle wight (GVW) sampai dengan 2.000 (dua ribu) kg: Jarak 0 - 5 km sebesar... Rp. 75.000,00
Jarak 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar ... Rp. 15.000,00 per km
 - b. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, gandengan dengan Gross Vehicle Wight (GVW) di atas 2.000 (dua ribu) kg : Jarak 0 - 5 km sebesar... Rp. 100.000,00
Jarak 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar... Rp. 20.000,00 per km
 - c. Kendaraan bermotor yang tidak segera diambil dari tempat penampungan dan melampaui batas sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah ini dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 waktu 3 x 24 jam dikenakan biaya tambahan sewa penetapan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per jam.

Pasal 11

Seluruh pendapatan dari biaya penderekan dan denda sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetorkan pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Rekening Pemerintah Daerah melalui Bendaharawan Penerima dan Penyeter di Dinas dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Pasal 12

Penggunaan mobil derek di luar ketentuan-ketentuan di atas akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota/ Kepala Daerah.

Pasal 13

Yang bertanggung jawab terhadap biaya penderekan adalah setiap pengemudi/penanggung jawab dan atau pemilik/ pimpinan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Untuk milik perseorangan adalah pengemudi/penanggung jawab/pemilik atau pihak lain atas kuasa pemilik;
- b. Untuk milik perusahaan adalah pengemudi/penanggung jawab dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan;
- c. Untuk milik Instansi/Lembaga/Badan adalah pengemudi/penanggung jawab atau pimpinan Instansi/Lembaga/Badan yang bersangkutan.

B A B VI

PENGAWASAN

Pasal 14

Dinas/Instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan Pasal 8 Peraturan ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyelenggaraan yang telah dilaksanakan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 14 Juli 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

ttd.

EROM ROMLI


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/Sk.258-Huk/95
Tanggal : 23 Januari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 4
Tahun : 1995
Tanggal : 30 Januari 1995
Seri : B



SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 14 TAHUN 1994
TENTANG
PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan tertib lalu lintas dan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terhadap setiap perundang-undangan dan atau peraturan yang ada.

Mobil Derek milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan sarana yang dapat di jadikan salah satu alat pacu bagi tumbuhnya kesadaran masyarakat tersebut, khususnya dalam rangka terciptanya tertib lalu lintas.

Untuk itu dipandang perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penggunaan mobil Derek tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

- a. Yang dimaksud dengan salah satu parkir ialah kendaraan-kendaraan yang parkir di jalur hijau. Diatas trotoar, parkir double, di daerah rambu-rambu terlarang, di jembatan, dan di mulut jalan/persimpangan jalan.
- b. Yang dimaksud dengan kendaraan mogok ialah kendaraan yang patah as depan atau belakang, pecah ban tanpa usaha perbaikan dan ditinggal begitu saja, tanpa membawa dongkrak/kunci roda, habis bahan bakar, rem blong, rem macet, sistem kopling rusak, sistem transmisi rusak, dan lain sebagainya.
- c. Yang dimaksud dengan pelanggaran penggunaan manfaat jalan ialah jalan dipakai sebagai tempat :
 1. tinggal tetap kendaraan (garasi);
 2. perbengkelan;
 3. cuci kendaraan;
 4. jual beli kendaraan;
 5. penggunaan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi jalan.
- d. Yang dimaksud dengan kecelakaan ialah kecelakaan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- e. yang dimaksud tindak kejahatan ialah kendaraan yang ditempatkan atau ditinggalkan pengemudinya pada suatu tempat dengan identitas dan kelengkapan yang mencurigakan.

- f. Yang dimaksud dengan mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas kendaraan yang ditempatkan pada saut ruas jalan yang dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
- g. Yang dimaksud dengan kendaraan yang diparkir di jalan yang tidak diketahui pemilik atau pengemudi yang dapat mengundang tindak kejahatan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan harus dibuat Berita Acara Penderekan dan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Bermotor ditempat penampungan yang isinya menyangkut keadaan dan atau barang yang didapatkan ada didalamnya.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penderekan DLLAJ mengadakan koordinasi dengan dinas/lembaga/instansi fungsional antara lain kepolisian dan Polisi Pramong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 7

Maksud dan tujuan pengaturan ini, agar pengemudi/penanggung jawab atau pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan akan merasa segan untuk melakukan pelanggaran.

Pasal 8 s/d Pasal 18
Cukup jelas



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188. 342/Sk.258-Huk/95

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR : 14 TAHUN 1994 TENTANG
PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWABARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 29 Juni 1994 Nomor 188.342/2156-Bag.Huk/1994, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyeraha Sebagian Hasil Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomo 14 Tahun 1994 tentang Pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan Perubahan sebagai berikut :

1. Dalam mengingat :
 - a. butir 7 kata "Pearuran" diubah dan harus dibaca "Peraturan"
 - b. butir 14 diubah dan harus dibaca :

"14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Kotamadya Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".
Bagi Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan pula mengenai Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.
2. Dalam Pasal 1 :
 - a. huruf d dihapus.
Urutan selanjutnya agar disesuaikan.
 - b. huruf e (lama) atau huruf d (baru) diubah dan harus dibaca :

"d. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung".
 - c. ditambahkan huruf i (baru) dan harus dibaca :

"i. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus".
3. Pasal 4 huruf b setelah akhir kalimat ditambahkan kata "di jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas".
4. Pasal 5 huruf a kata "mengunakan" diubah dan harus dibaca "menggunakan".
5. Dalam Pasal 7
 - a. penulisan "(3)" diubah dan harus dibaca "(2)".
 - b. ayat (2) baris kedua kata "7 (tujuh) hari" diubah dan harus dibaca "sebagaimana ditetapkan ayat (1) Pasal ini".
6. Pasal 10 dijadikan 2 ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) baru dan harus dibaca :

"(1) Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
(2) Besarnya biaya ditetapkan berdasarkan klsifikasi Daya Angkut dan berat kendaraan serta jarak sebagai berikut:".
7. Pasal 12 kata "dengan Surat Keputusan" diubah menjadi "oleh".
8. Pasal 13 huruf c kata "penggung" diubah menjadi "penanggung".

9. Pasal 15 ayat (1) baris pertama kata "Pasal 3 dan Pasal 4" diubah dan harus dibaca "Pasal 3, 4, dan Pasal 8".

10. Pasal 16 :

- a. ayat (1) baris ketiga kata "Penyidik POLRI" diubah dan harus dibaca "Penyidik Umum".
- b. ayat (2) huruf c dan e kata "seseorang" diubah dan harus dibaca "seseorang".
- c. ayat (3) dihapus.

11. Pasal 18 baris ketiga kata "dengan Surat Keputusan" diubah dan harus dibaca "oleh".

12. Setelah Pasal 19 ditambahkan kalimat perintah pengundangan yang berbunyi :

"Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung".

13. Tanggal penetapan Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :

"Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 14 Juli 1994"

8. Kalimat pengesahan dan pengundangan diubah dan harus dibaca :
"Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,
dengan Surat Keputusan

Nomor.....Tahun.....
Tanggal.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
bandung

Nomor.....Tanggal.....Seri.....
Tanggal.....

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd

Drs. H. DIDING KURNIADY. A
Pembina
Nip. 010 047 575

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 23 Januari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.